



**PUTUSAN**

Nomor 1422 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKARNAIN panggilan ZUL alias ZUL DUKUN;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/12 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kapalo Banda, Jorong Panyalai,  
Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung  
Sirih, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN panggilan ZUL alias ZUL DUKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN panggilan ZUL alias ZUL DUKUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah waring pagar warna hitam;
- 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ali Yasman;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 22 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN panggilan ZUL alias ZUL DUKUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah waring pagar warna hitam;
- 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ali Yasman;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PID/2024/PT PDG tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 22 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN SIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN SIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 2 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dan mohon agar Terdakwa diputus sesuai tuntutan Penuntut Umum, sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, karena berdasarkan fakta di persidangan seharusnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan harus dibebaskan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Solok telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, yaitu:
  - a. Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai pada Juni 2023 bertempat di Bukit Rampaung Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok Terdakwa telah memotong tanaman buah naga dan menebang pagar hidup milik Saksi Korban Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
  - b. Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tanaman buah naga, pagar dan waring dengan menggunakan alat golok dengan cara mendatangi lahan memotong tanaman buah naga, menebang pagar hidup dan merusak waring-waring milik Saksi Korban Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
  - c. Bahwa tanaman buah naga yang dirusak oleh Terdakwa dalam keadaan ditebang hingga dengan tiang penyangganya;
  - d. Bahwa jumlah batang buah naga yang dirusak oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring-waring yang ada di ladang berjumlah 3 (tiga) bal sehingga Saksi Korban Ali Yasman mengalami kerugian senilai Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Terdakwa menilai ladang tersebut merupakan kepunyaan kaum Terdakwa Datuk Sampono;
  - f. Bahwa Saksi Korban Ali Yasman menanam buah naga dan memasang pagar di atas lahan karena diizinkan oleh Almarhum Jamuih Pono;
  - g. Bahwa ladang yang ditanami oleh Saksi Korban Ali Yasman belum bersertifikat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang telah merusak tanaman milik Saksi Korban Ali Yasman beserta dengan tonggak serta waring-waringnya sehingga menimbulkan kerugian, telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan Tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985. Begitu pula dengan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 tanggal 12 Agustus 2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk menolak alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** dan Pemohon Kasasi **I/Terdakwa ZULKARNAIN** panggilan **ZUL alias ZUL DUKUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**  
Ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 1966060 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1422 K/Pid/2024